

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Aspek hukum perseroan khususnya perseroan terbatas tidak lepas dari penegakan hukum berupa perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal, karena perlindungan hukum di pasar modal melibatkan pelaku pasar modal khususnya emiten, investor, dan lembaga pendukung kegiatan pasar modal.¹ Dalam hukum perdata dikenal dua jenis subjek hukum, yaitu subjek hukum perorangan dan badan hukum. Orang perseorangan, sering dikenal sebagai "orang perseorangan", adalah orang yang dinyatakan kompeten di pengadilan. Walaupun ada pengecualian, bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung hal tersebut. Seseorang dianggap sebagai subjek hukum sejak ia lahir hidup sampai ia meninggal.²

Bitcoin adalah contoh produk digital yang dapat digunakan dalam transaksi elektronik. Seorang programmer yang menggunakan alias Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin. Bitcoin hanya ada sebagai akun elektronik, atau dompet elektronik (e-wallet), dan tidak memiliki keberadaan fisik. Mata uang digital yang dikenal sebagai Bitcoin adalah peer-to-peer dan open source. Ini menggunakan kriptografi sebagai dasar untuk memverifikasi tindakan dan mengatur pembuatan Bitcoin. Bitcoin dibuat oleh perangkat lunak itu sendiri dan hanya dapat diakses di dalam sistem bitcoin itu sendiri; mereka tidak dibuat

¹ RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, "Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5-8.

² Pasal 2 "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

atau dikeluarkan oleh badan pemerintah. Nilai tukar Bitcoin didasarkan pada penawaran dan permintaan pasar daripada nilai tukar mata uang dunia nyata. Di Indonesia, Bitcoin tidak bisa digunakan untuk melakukan pembayaran, menurut deklarasi resmi.³ Ini tidak berpengaruh pada penggunanya yang meninggalkan Bitcoin; sampai saat ini, 1.625.889 pengguna telah terdaftar di PT. Indodax Nasional Indonesia, situs bursa terbesar di Indonesia. Harga Bitcoin mencapai puncaknya pada tahun 2017 ketika mencapai 200 juta per BTC. Hal inilah yang mendorong pemerintah melalui Bank Indonesia menerbitkan kembali permohonan yang sama pada 13 Januari 2018 dalam siaran pers nomor 20/4/DKom. 2 Prospek bahwa Bitcoin akan diterima sebagai mata uang di Indonesia telah dihilangkan sebagai akibat dari petisi dan peringatan ini.⁴

Mengenai proses pengaduan investor jika terjadi kerugian dimana penjualnya bukan perusahaan (institusi), melainkan perorangan yang menjual asetnya, peraturan baru yang dirilis Bappebti dinilai kurang dalam hal perlindungan konsumen. Aspek perlindungan hukum bagi investor perlu di atur dalam peraturan Bappebti agar para investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila dirugikan akibat tindak kriminal dalam internet atau cyber crime. Pedagang Fisik Aset Kripto seperti PT. Indodax dalam website-nya tidak bertanggung jawab atas kepemilikan dan resiko dari transaksi perdagangan aset kripto serta penggunaannya menjadi tanggung jawab

³ Nurfia Oktaviani Syamsiah, "Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia" (2017) Vol. 6 Indonesian Journal On Networking And Security

⁴ Firda Nur Amalina Wijaya, "BITCOIN SEBAGAI DIGITAL ASET PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA" (2019) Vol.2 No.2, Journal Hukum Bisnis Commune

pengguna masing-masing.⁵ Tidak hanya itu, masalah lain seperti pemberitahuan akan resiko atas tidak adanya underlying asset yang mendasari penerbitan transaksi aset kripto oleh Pedagang Fisik Aset Kripto tidak serta merta memberikan pemahaman yang baik kepada pelanggan. Pelanggan Aset Kripto yang sudah terlanjur menandatangani perjanjian dianggap telah menerima setiap resiko yang akan muncul dimasa yang akan datang. Perjanjian jual beli antara pelanggan dan pedagang seringkali disengketakan karena dianggap tidak sah akibat beberapa klausula yang tidak dimengerti oleh pelanggan. Dalam kegiatannya, perdagangan aset kripto harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan anggota Bursa Berjangka yakni Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto.⁶ Maka dari itu bappebti harus lebih menjalankan tugasnya lebih baik dalam aturan penerapan kepada para pihak untuk menjamin aset-aset yang di miliki oleh setiap para pihak sehingga tidak ada yang di rugika,dalam aturan terhadap pengelola atau marketplace dimana salah satu para stake holder atau investor yang mempunyai aset-aset yang tertanam atau di kelola langsung oleh pihak marketplace dapat menjamin payung hukum yang kuat dalam penjaminan perlindungan terhadap asetnya masing masing

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 14 tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab menjelaskan bahwa "setiap penanam modal berhak mendapat:

⁵ Indodax.com, 'Indodax.com Tidak Bekerjasama dengan Website MMM', (Indodax Information 2016) <https://blog.indodax.com/indodax-com-tidak-bekerjasama-dengan-website-mmm/> Diakses pada 9 Mei 2019.

⁶ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset.)

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto Pasal 15 (1) dan (4) disebutkan "Aset Kripto milik pelanggan Aset Kripto wajib di jaga keamanannya oleh pedagang fisik Aset Kripto", "Sisa Aset Kripto yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto dengan mempertimbangkan manajemen risiko."

Tetapi nyatanya dalam pertanggung jawaban oleh pedagang kripto tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan aset atau sistem eror, semuanya murni di tanggung oleh stake holder atau pelanggan kripto tersebut. Hal ini menjadi ketidak jelasan antara undang undang dan aturan yang berlaku dengan adanya penerapan di kenyataan atau di sebut ideal tidak sama dengan realistiknya itu sendiri, sehingga merugikan para investor atau pelanggan aset kripto di Indonesia masih banyak yang belum mempercayai tentang perdagangan kripto aset ini padahal meningkatnya para investor dalam kripto aset dalam tahun ke tahun semakin meningkat.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus pembahasan dalam penelitian ini

⁷ Dr. Iwan Erar Joesoef, SH, N, M. Kn. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Jakarta. *"ini menjadi ketidak jelasan antara undang undang dan aturan yang berlaku dengan adanya penerapan di kenyataan atau di sebut ideal tidak sama dengan realistiknya itu sendiri, sehingga merugikan para investor atau pelanggan aset kripto di Indonesia masih banyak yang belum mempercayai tentang perdagangan kripto aset ini padahal meningkatnya para investor dalam kripto aset dalam tahun ke tahun semakin meningkat"*

mengarah kepada Perlindungan hukum investor terhadap digital aset kripto dan menganalisa bagaimana pertanggung jawaban PT.Indodax kepada Investor atas kehilangan asset mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, adapun rumusan masalah yang akan di gagas sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi para Investor cryptocurrency jika terjadi kehilangan pada aset mereka?
2. Bagaimana tanggung jawab PT.Indodax kepada para Investor Kripto asset yang mengalami kehilangan aset?

C. Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan maka fokus masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor cryptocurrency aset dalam di dalam PT.Indodax dalam menjamin keamanan aset yang di simpan oleh penjual di pedagang atau perusahaan itu sendiri. Antara realistiknya dengan undang-undang yang berlaku.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan tentang perlindungana hukum terhadap investor pemilik asset crypto dalam bursa berjangka komoditi di Indonesia.
 - b. Guna mengetahui sudah sesuaikah perlindungan hukum yang diberikan PT. Indodax terhadap investor pemilik asset crypto dengan system hukum di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam Penulisan ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas dan khususnya mahasiswa fakultas hukum mengenai perlindungan hukum investor terhadap crypto aset di Indonesia dan Bagaimana tanggung jawab PT.Indodax kepada para Investor Kripto aset yang mengalami kehilangan aset.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari suatu penelitian ini yaitu dapat menyajikan data mengenai perlindungan hukum investor terhadap crypto aset di Indonesia dan Bagaimana tanggung jawab PT.Indodax kepada para Investor Kripto aset yang mengalami kehilangan aset.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini peneliti menggunakan suatu permasalahan yang dimana hendak diteliti, oleh sebab itu diperlukan suatu bahan dan data yang mempunyai banyak relevansi dengan masalah yang ingin di teliti dan menggambarkan masalah yang ada dengan secara jelas dan tepat dengan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan "penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka." Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoretis/dogmatis, atau penelitian yang melihat pada data

sekunder atau kepustakaan. Oleh karena itu, data sekunder atau bahan pustaka dievaluasi dalam penelitian.

Penulis melakukan penelitian dengan mengutamakan penggunaan data sekunder dan data primer akan menjadi data pendukung dari penelitian ini. Penulis ingin melakukan penelitian ini karena penulis ingin mengetahui "bagaimana perlindungan hukum investor crypto aset di Indonesia" dan "Bagaimana tanggung jawab PT Indodax kepada para Investor Kripto aset yang mengalami kehilangan aset."

2. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum dapat melakukan pendekatan masalah melalui pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang mengikuti hukum positif yang ada di Indonesia. Dimana pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis merupakan pendekatan yang akan melakukan tinjauan hukum materiil berupa peraturan perundang-undangan.⁸ Suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para investor kripto aset, diantaranya : Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan Peraturan BAPPEBTI No.5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

⁷ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Alfabeta, Bandung, 2017). hlm. 66.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 119.

3. Sumber Data

Tempat di mana data dikumpulkan dikenal sebagai sumber data. Hanya sumber data sekunder yang digunakan sebagai sumber informasi dalam kajian yuridis normatif atau hukum normatif. Sumber data sekunder meliputi informasi yang diperoleh dari buku atau artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.⁹ Bahan hukum adalah istilah yang digunakan dalam kepustakaan hukum untuk menggambarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Bahan yang dapat digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku disebut sebagai bahan hukum. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan sumber-sumber hukum sebagai berikut:¹⁰

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹¹ Dalam penelitian ini yang termasuk dalam sumber data primer, yaitu :

- 1) "Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 2) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

⁹ H. Ishaq, *Metode... , Op. Cit*, hlm. 67.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 68.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian....., Op. Cit*, hlm. 141

4) Peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) tahun 2019 tentang Ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik asset kripto di bursa berjangka."

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian ini¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memperjelas serta memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet, dan ensiklopedi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis cara pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka cara pengumpulan data yang dipergunakan peneliti adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti

¹² *Loc. Cit.*

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13-14.

buku- buku yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Kripto Asset dan Putusan Pengadilan.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.¹⁴

Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.¹⁵ Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait dengan perlindungan hukum bagi para investor pemilik aset kripto di Indonesia.

6. Teknik Validitas Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk memverifikasi bahwa penelitian ini memang penelitian ilmiah dan untuk mengevaluasi data yang dikumpulkan.

¹⁴ H. Ishaq, *Metode....., Op. Cit*, hlm. 69.

¹⁵ Sri Mamudji, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2005), hlm 67.

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Content Analysis yaitu analisis yang ditujukan terhadap isi atau substansi yang terkandung dalam pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian dihubungkan dengan analisa teori-teori ilmu hukum dan nilai etika yang berkaitan dengan judul yang diangkat serta melakukan analisis dari data primer terhadap data sekunder sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat.